

Jakarta, 1 Agustus 2016

Kepada Yth.  
**Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat 10110

Perihal : **Permohonan Pengujian terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenalkan saya,

Nama : Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM  
Tempat tanggal lahir/ umur : Manggar, Bangka Belitung, tanggal 29 Juni 1966 / 50 tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Lengkap : Muara Karang Blok P 8 Utara No 27 Jakarta Utara  
Nomor telepon/ faksimili/ : 021-3822702/ 021-3822204 / [sekretariat.gubdki@gmail.com](mailto:sekretariat.gubdki@gmail.com) /  
telepon selular/e-mail (bila [ahokbtp@gmail.com](mailto:ahokbtp@gmail.com)  
ada)

Dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk **dengan segera (mengingat pendaftaran pasangan calon pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta akan segera dilakukan 19 September 2016)** menerima permohonan pengujian terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 ("UU Pilkada") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") dengan alasan sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN**

Bahwa Mahkamah Konstitusi ("MK") sebagai lembaga pengawal konstitusi adalah yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat diantaranya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7B, Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 24C, yang diatur

lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 ("UU MK").

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian UU terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat 1 yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*

Bahwa mengacu kepada isi UUD 1945 tersebut, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu UU terhadap UUD 1945. Oleh karena itu selayaknya permohonan pengujian UU Pilkada [Bukti P-1] terhadap UUD 1945 yang diajukan Pemohon diterima dan diputus oleh MK.

## B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) telah diatur dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK, yakni Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dimana salah satunya adalah perorangan warga negara Indonesia.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 1 UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian UU, yaitu:
  - a. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon;
  - b. adanya hak konstiusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu UU.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara sebagai berikut:

**Pertama**, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon [Bukti P-2].

**Kedua**, kerugian konstiusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstiusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstiusional yang timbul karena berlakunya suatu UU harus memenuhi lima syarat sebagaimana putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstiusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstiusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu UU yang diuji.
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan mengacu kepada poin di atas, Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan akan mendaftarkan diri kembali sebagai calon kepala daerah Provinsi DKI Jakarta pada pemilihan serentak 2017 merasa dirugikan dengan adanya Pasal 70 ayat 3 dari UU Pilkada yang mengatur:

*“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:*

- a. *menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- b. *dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”*

UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 tersebut dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye di pemilihan serentak 2017 yaitu sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 [Bukti P-3], maka Pemohon diwajibkan untuk cuti selama kurun waktu tersebut.

Dengan adanya penafsiran demikian dari Pasal tersebut, maka Pemohon mengalami kerugian konstitusional dikarenakan hak Pemohon sebagaimana diatur di UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 telah dilanggar:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Pemohon pada saat menjabat sebagai Gubernur, menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia pada pemilihan umum 2014, telah diangkat sumpah jabatan, yakni *"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa"*. Selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana, dimana aspek yang paling penting untuk memastikan tanggung jawab tersebut adalah pada proses penganggaran yang akan berlangsung selama masa kampanye.

**Karenanya, Pemohon berpendapat bahwa adanya penafsiran dari UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pilkada serentak 2017, telah melanggar hak Pemohon dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 yang mewajibkan Pemohon**

untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi yang dipilih secara demokratis. Pemohon merasakan ketidakadilan apabila tanggungjawab Pemohon kepada masyarakat yang dipimpin oleh Pemohon ini telah dirampas oleh penafsiran norma dalam UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan Pemohon untuk cuti dari jabatan Pemohon sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

Kerugian tersebut nyata-nyata ada atau setidaknya-tidaknya dapat dipastikan akan terjadi, serta kerugian yang Pemohon alami memiliki hubungan sebab akibat dengan penafsiran terhadap UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pilkada serentak 2017, karenanya Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

### C. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

1. Pemohon memohon adanya pengujian materiil terhadap Pasal 70 ayat 3 yang mana penafsirannya dapat bertentangan dengan UUD 1945, yang berbunyi:

*“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:*

- a. *menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- b. *dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”*

Norma UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 tersebut dapat ditafsirkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pemohon berpandangan bahwa penafsiran seperti ini jelas bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 yang mengatur bahwa:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Dengan adanya penafsiran bahwa cuti ini wajib diambil oleh Pemohon, maka Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan akan mendaftarkan diri kembali sebagai calon kepala daerah Provinsi DKI Jakarta pada pemilihan serentak 2017 diwajibkan untuk cuti dari jabatan Pemohon selama masa kampanye di pemilihan serentak 2017 yaitu sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Pemohon pada saat menjabat sebagai Gubernur menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia pada pemilihan umum 2014, telah diangkat sumpah jabatan, yakni *“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”*. Disitu terdapat frasa *“... berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”*. Selaku pejabat publik,

Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana, dimana aspek yang paling penting untuk memastikan tanggung jawab tersebut adalah pada proses penganggaran yang akan berlangsung selama masa kampanye.

Ini merupakan tugas yang diemban Pemohon, sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat 4, yakni:

*“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”*

Pemohon berpendapat bahwa Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang nantinya akan menjadi calon kepala daerah petahana harus melaksanakan tanggung jawab pemohon yang diatur di UUD 1945. Bahwa Pemohon adalah kepala pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang dipilih secara demokratis, dimana pada saat pemilihan kepala daerah 2012 yang lalu Pemohon terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sebelum akhirnya sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Pemohon, seharusnya pembuat norma UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 turut memperhatikan fakta bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, tetap merupakan pejabat yang wajib taat kepada konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 untuk menjalankan pemerintahan sebagai hasil dari pemilihan yang demokratis.

Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran dari norma UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 agar memastikan bahwa norma tersebut sesuai dengan UUD 1945.

2. Pemohon menganggap penafsiran ketentuan di atas yang mewajibkan cuti ini tidaklah wajar karena pada hakikatnya, cuti merupakan suatu hak (sebagaimana tercermin pada hak PNS pada Pasal 21 dan 22 Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Bukti P-4]), yang berbunyi:

*“PNS berhak memperoleh:*

- a. *Gaji, tunjangan, dan fasilitas*
- b. *cuti;*
- c. *jaminan pensiun dan jaminan hari tua;*
- d. *perlindungan; dan*
- e. *pengembangan kompetensi”*

Sehingga pada hakekatnya cuti merupakan pilihan atau hak dari yang bersangkutan dan tidaklah wajib diambil.

3. **Penafsiran UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pilkada serentak 2017 telah memangkas kewenangan Pemohon dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban konstitusi Pemohon di dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4.** Termasuk dalam mengelola keuangan daerah, khususnya dalam memastikan teranggarkannya program-program prioritas Pemohon, yang bertujuan memecahkan masalah aktual di wilayahnya. Lebih lanjut, Provinsi DKI Jakarta sedang melaksanakan program *e-budgeting* [Bukti P-5] yang telah digagas Pemohon dan masih dalam proses



penyempurnaan, dimana diharapkan APBD 2017 akan menjadi praktek terbaik *e-budgeting*, yang diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi pemerintah daerah yang ada di Republik Indonesia. Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat DKI Jakarta untuk memastikan ini semua terlaksana, namun penafsiran UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pilkada serentak 2017 jelas-jelas menghalangi hak konstitusional dari Pemohon.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjalankan banyak program prioritas yang perlu dilanjutkan berkesinambungan. [Bukti P-6] Adapun program-program prioritas yang dimaksud, antara lain:

- a. Pengembangan sistem transportasi yakni pembangunan angkutan massal berbasis rel dan program angkutan massal berbasis jalan;
- b. Antisipasi banjir, rob dan genangan yakni pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir, **terutama mengingat bahwa akan ada puncak fenomena alam *lanina* pada Oktober sampai Desember 2016** [Bukti P-7];
- c. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota melalui program penyediaan perumahan rakyat;
- d. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah beserta dengan pembiayaannya, program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, program pembinaan upaya kesehatan, serta program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. dan sebagainya.

Program-program prioritas yang masih berjalan ini faktanya telah memberikan manfaat antara lain, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pemprov DKI yang meningkat, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan inflasi Pemprov DKI Jakarta, serta termasuk di dalamnya penurunan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta [Bukti P-8].

Fungsi pengawasan oleh Pemohon sangat dibutuhkan untuk memastikan terlaksananya proses penganggaran yang baik untuk program-program prioritas tersebut. Program yang bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta yang merupakan warga di dalam wilayah tugas Pemohon dan sekaligus calon pemilih Pemohon dalam pemilihan serentak 2017 ini penting agar terlaksana baik agar dapat dilaksanakan di periode kepemimpinan kepala daerah DKI Jakarta berikutnya.

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon akan terlindungi apabila dapat ditafsirkan bahwa cuti yang diatur dalam UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 ini merupakan hak yang sifatnya opsional. Sekiranya pun dengan tidak mengambil cuti ini, Pemohon dianggap tidak melakukan kampanye (untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan), Pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut. **Pemohon lebih memilih untuk tidak menggunakan hak Pemohon untuk cuti dalam masa kampanye, dan fokus bekerja menata daerah DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 serta memastikan warga yang dipimpin oleh Pemohon merasakan hasil nyata dari pemerintah daerah DKI Jakarta.**

4. Karenanya, Pemohon berpendapat bahwa penafsiran UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pilkada serentak 2017 telah melanggar hak Pemohon dalam UUD 1945 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,

 6

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon merasakan ketidakadilan apabila tanggungjawab Pemohon ini dirampas oleh penafsiran terhadap norma dalam UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan Pemohon untuk cuti dari jabatan Pemohon sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, padahal pada saat tersebut Pemohon akan menjalani fungsi pengawasan yang sangat penting untuk memastikan terlaksananya proses penganggaran yang baik untuk program-program prioritas Pemohon, dan memastikan tanggung jawab Pemohon kepada warga di dalam wilayah tugas Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 dan sekaligus calon pemilih Pemohon dalam pemilihan serentak 2017 agar terlaksana baik.

5. Kerugian konstitusional Pemohon ini tidak akan terjadi apabila UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 dapat ditafsirkan bahwa cuti terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan telah memilih untuk tidak ikut dalam kampanye pemilihan kepala daerah.

#### D. PETITUM

Dengan segala penjelasan diatas, maka saya memohon kiranya Mahkamah Konstitusi:

1. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji materiil UU Pilkada;
2. menyatakan bahwa materi muatan UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah.
3. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



**Pemohon**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'B' followed by several vertical strokes, representing the name Basuki Tjahaja Purnama.

**Basuki Tjahaja Purnama**